



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap masyarakat jasa konstruksi guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban untuk meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa konstruksi;

- Mengingat:
1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1863);
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang - Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844);
 5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

dan

BUPATI BANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bangka.
6. Surat Permohonan Izin, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diajukan oleh Perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bangka.
7. Jasa Konstruksi adalah layanan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan, layanan Usaha Jasa Pelaksanaan dan layanan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan pekerjaan konstruksi.
8. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin yang diberikan kepada perusahaan jasa konstruksi untuk dapat melaksanakan kegiatan di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka melalui pejabat yang ditunjuk.
10. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi yang berbentuk perusahaan.
11. Ketentuan Tanda Daftar adalah Kartu yang diberikan kepada orang atau perseorangan yang telah memiliki SKA/SKT yang terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
12. Sertifikat adalah
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atau kompetensi dan kemampuan usaha bidang jasa konstruksi yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha;
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa Konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
13. Perusahaan jasa konstruksi untuk selanjutnya disebut perusahaan adalah badan usaha yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan Usaha Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi, Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi dan Usaha Jasa Konsultansi Pengawasan Konstruksi.
14. Pengurus perusahaan adalah komisaris perusahaan (fungsi pengawasan) dan direksi/ penanggung jawab perusahaan (fungsi operasional) sesuai dengan akte pendirian perusahaan atau akte perubahannya.

15. Penanggung jawab perusahaan adalah direksi/pimpinan untuk kantor pusat dan kepala cabang untuk kantor cabang yang dibuktikan dengan akte pengangkatan Kepala Cabang.
16. Penanggung jawab teknik adalah tenaga teknik yang ditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatan usaha.
17. Legalisasi adalah pemberian tanda sah pada rekaman IUJK dan sesuai dengan asli IUJK perusahaan.
18. Badan Usaha Jasa Konstruksi, yang selanjutnya disingkat BUJK adalah suatu bentuk perusahaan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, serta badan usaha lainnya.
19. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat.
20. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
21. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
22. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah, yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan IUJK dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Konstruksi, perizinan, Tanda Daftar Usaha orang perseorangan, jangka waktu dan wilayah operasi IUJK, hak dan kewajiban, laporan serta pengawasan dan pemberdayaan.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis Usaha, Bentuk Usaha dan Bidang Usaha Pasal 4

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi.

Paragraf 1 Jenis Usaha Pasal 5

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan atau tata lingkungan.

Pasal 6

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat terdiri dari:
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. rancang bangun (*design and build*);
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (*engineering, procurement, and construction*);
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (*turn-key project*); dan/atau
 - d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (*performance based*).

- (5) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa:
- a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.
- (6) Layanan jasa konstruksi yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Paragraf 2
Bentuk Usaha
Pasal 7

Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.

Paragraf 3
Bidang Usaha
Pasal 8

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari:

- a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
- b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
- c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
- d. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
- e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.

Bagian Kedua
Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
Pasal 9

- (1) Badan usaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi usaha.

(2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
- b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
- c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.

Pasal 10

(1) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang usaha jasa perencanaan dan jasa pengawasan konstruksi meliputi:

- a. arsitektur;
- b. rekayasa (engineering);
- c. penataan ruang; dan
- d. jasa konsultansi lainnya.

(2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan sipil;
- c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
- d. jasa pelaksanaan lainnya.

(3) Setiap klasifikasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibagi menjadi beberapa subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi.

(5) Setiap subklasifikasi bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi satu atau gabungan dari beberapa pekerjaan konstruksi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. kualifikasi usaha besar;
- b. kualifikasi usaha menengah;
- c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.

(2) Setiap kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi beberapa subkualifikasi usaha jasa konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Orang perseorangan yang memberikan layanan jasa konstruksi atau orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha yang memberikan layanan jasa konstruksi harus memiliki sertifikat sesuai klasifikasi dan kualifikasi.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. sipil;
 - c. mekanikal;
 - d. elektrikal;
 - e. tata lingkungan; dan
 - f. manajemen pelaksanaan.
- (3) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga ahli; dan
 - b. tenaga terampil.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas subkualifikasi:
 - a. muda;
 - b. madya; dan
 - c. utama.
- (5) Tenaga terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas subkualifikasi:
 - a. kelas tiga;
 - b. kelas dua; dan
 - c. kelas satu.

Pasal 13

- (1) Usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan/atau jasa konsultansi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, berteknologi sederhana, dan dengan biaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang bukan berbadan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, dengan biaya kecil sampai sedang.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang beresiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Kriteria resiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari:
 - a. kriteria resiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria resiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria resiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya beresiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri dari :
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (4) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas kriteria biaya kecil dan/atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab teknik yang merupakan tenaga tetap badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi oleh lembaga.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian IUJK dan KTD Pasal 16

- (1) Setiap usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK atau KTD.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Badan atau perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) KTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang perseorangan yang melaksanakan kegiatan di bidang Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Pemberian IUJK
Pasal 17

- (1) IUJK dan KTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUJK dan orang/perorangan yang melaksanakan kegiatan di bidang Konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUJK dan KTD kepada Unit Kerja/Instansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja/instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUJK akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Jenis izin
Pasal 18

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Unit kerja yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan terdaftar pada unit kerja/instansi pemberi IUJK.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.

BAB VI
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH OPERASI IUJK
Pasal 20

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Legalisasi IUJK dapat diberikan untuk mengikuti persyaratan pelelangan/seleksi umum, pemilihan/seleksi terbatas, pemilihan/seleksi langsung dan penunjukan/pengadaan langsung.
- (2) Legalisasi dilakukan oleh Instansi Pelaksana Penerbit IUJK.

- (3) Legalisasi dapat juga diberikan untuk perusahaan yang izin IUJK terkena sanksi ringan dengan ketentuan perusahaan yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Tata cara pelaksanaan legalisasi adalah sebagai berikut:
- Perusahaan mengajukan legalisasi IUJK kepada Instansi Pelaksana.
 - Pada waktu mengajukan permohonan legalisasi, rekaman IUJK yang disampaikan untuk diberikan legalisasi harus sesuai dengan aslinya dan dengan menunjukkan aslinya.
 - Perusahaan telah memenuhi semua ketentuan yang disyaratkan seperti laporan tahunan, kewajiban lainnya.
 - Instansi pelaksana membubuhkan cap tanda legalisasi kepada perusahaan yang IUJK telah memenuhi persyaratan dan sudah memenuhi ketentuan yang sudah berlaku.
 - Legalisasi ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan IUJK atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 22

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk:
- mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
 - menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam permohonan pemberian IUJK; dan
 - menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan unit kerja/instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
 - kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VIII LAPORAN Pasal 23

- (1) Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Secara berjenjang, Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali, dan Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian IUJK dan KTD di daerah.
- (2) Bupati melakukan pemberdayaan BUJK usaha orang perseorangan yang telah memiliki IUJK dan KTD di daerah.

Pasal 25

- (1) Pembinaan di bidang konstruksi dilakukan oleh Bupati melalui TPJKD.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengendalian, pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan secara berkala terhadap perusahaan jasa konstruksi baik berdasarkan laporan sumber-sumber lain ataupun hasil pemeriksaan dari petugas ataupun dilakukan secara mendadak dan setiap saat untuk menjamin kepastian termasuk keberadaan tenaga penanggung jawab teknis.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) BUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. Pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peringatan tertulis, diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
 - b. Pembekuan izin usaha, diberikan dalam hal BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

- (4) IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya.
- (5) Bagi BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh IUJK setelah memenuhi kewajibannya dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

- (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 29

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di bidang usaha jasa konstruksi wajib mempunyai IUJK dan memiliki kompetensi perusahaan yang diregistrasi oleh Lembaga dan dilakukan pemantauan kinerja.
- (2) Instansi Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada TPJKD.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukan Peraturan Daerah ini, maka IUJK yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan belum cukup di wilayah Daerah maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dapat dipergunakan sementara waktu:
 - a. Surat Keterangan Pemberdayaan PJT;
 - b. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh Pusat Pelatihan jasa konstruksi atau Pusat Pembinaan Kompetensi Keterampilan BPKSDM Departemen Pekerjaan Umum atau yang sejenis.
- (3) Setelah jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Surat Keterangan Pemberdayaan PJT dan Sertifikat Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dinyatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya Badan Usaha harus mencari tenaga teknis yang mempunyai Sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan.
- (4) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdomisili di wilayah Daerah di mana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (5) Tenaga teknis yang mempunyai SKTK yang tidak berlatar belakang teknis dapat bekerja di tempat kegiatan pekerjaan konstruksi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2003 Nomor 6 Seri B) beserta peraturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2013

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 23 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI D

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006